

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Fakultas Syari'ah
UIN Raden Intan Lampung

Zespy Ria Refvita
NPM : 1821020205



Program Studi : Siyasaḥ Syar'iyah (Hukum Tata Negara)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Tata Negara (SH)
Dalam Ilmu Syariah



Program Studi : Siyash Syar'iyah (Hukum Tata Negara)

Pembimbing I : Drs. Henry Iwansyah, M.A

Pembimbing II : Ahmad Sukandi, S.H.I., M.H.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Permasalahan yang sedang dihadapi di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara pada umumnya pegawai masih kurang mematuhi peraturan kedisiplinan, bentuk pelanggaran yang sering dilakukan yaitu seringkali tidak masuk kerja sehingga dapat menghambat kelancaran dalam bekerja. Sehingga timbul lah yang disebut patologi birokrasi, yang makin hari makin menjadi-jadi. Rumusan pada penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana Implementasi Disiplin Aparatur Sipil Negara di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara? (2) Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyah terhadap Implementasi Disiplin Aparatur Sipil Negara di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara? Tujuan Penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui Implementasi Disiplin Aparatur Sipil Negara di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara(2) Untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyah terhadap Implementasi Disiplin Aparatur Sipil Negara di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitiannya deskriptif, sumber datanya berasal dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan. Adapun tehnik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung antara peneliti dengan narasumber, kemudian hasilnya dianalisis secara kualitatif. Pengolahan data dilakukan dengan cara editing dan sistematis. Berdasarkan hasil penelitian Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Disiplin Aparatur Sipil Negara (Studi Di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara).

ASN diibaratkan sebagai *tabiin* (pengikut), *tabiin* diharuskan taat kepada pemimpin (*ulil amri*). Dalam hal ini pemimpin (*ulil amri*) diharapkan melakukan pengawasan melekat terhadap pengikutnya, sehingga ASN dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan prosedur yang sudah ada. Pemimpin juga diharapkan dapat memberikan reward (penghargaan) kepada ASN yang disiplin sebagai cara untuk memotivasi pegawai agar bersikap disiplin. Adapun

mengenai Disiplin ASN telah diterapkannya sejak peraturan tersebut berlaku, terbukti dengan adanya sanksi terhadap ASN yang melanggar ketentuan kedisiplinan. Tetapi pelanggaran kedisiplinan akan terus selalu terjadi bila tidak adanya kesadaran dari diri ASN itu sendiri mengenai sikap amanah. Sikap amanah harus menjadi prinsip dari ASN karena didalam sikap amanah dapat memberikan suatu kebaikan bagi ASN itu sendiri. Bila semua ASN memiliki sikap amanah, akan dapat dipastikan mereka dapat berlaku disiplin yang nantinya akan memberi pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat.

Kata Kunci: Fiqih Siyash Tanfidziyah, Disiplin, Pegawai Negeri Sipil (PNS)



ABSTRACT

The problems that are being faced at the North Lampung Regency Education Office in general, employees still do not comply with disciplinary regulations, the most common form of violation is that they often do not come to work so that it can hinder the smooth running of work. So that arises what is called the pathology of bureaucracy, which is getting worse day by day. The formulation of this research is: (1) How is the Implementation of State Civil Apparatus Discipline in the Education Office of North Lampung Regency? (2) What is the Fiqh Review of Siyasa Tanfidziyah on the Implementation of State Civil Apparatus Discipline at the Education Office of North Lampung Regency? The aims of this study were (1) to find out the implementation of state civil servant discipline at the North Lampung district education office;

This research is a field research and the nature of the research is descriptive, the source of the data comes from the results of field research and literature. The data collection technique was carried out by direct interviews between researchers and informants, then the results were analyzed qualitatively. Data processing is done by editing and systemating. Based on the research results of the Siyasa Fiqh Review of the Implementation of State Civil Apparatus Discipline (Study at the Education Office of North Lampung Regency).

ASN is likened to a tabiin (follower), tabiin is required to obey the leader (ulil amri). In this case the leader (ulil amri) is expected to carry out close supervision of his followers, so that ASN can carry out their duties and responsibilities in accordance with existing procedures. Leaders are also expected to be able to provide rewards to disciplined ASNs as a way to motivate employees to be disciplined. As for ASN Discipline, it has been implemented since the regulation came into force, as evidenced by the existence of sanctions against ASN who violate disciplinary provisions. But disciplinary violations will continue to occur if there is no awareness from the ASN itself regarding trustworthiness. The attitude of trust must be the principle

of ASN because in an attitude of trust can provide something good for the ASN itself. If all civil servants have an attitude of trustworthiness, it will be certain that they will be able to apply discipline which in turn will provide quality services for the community.

Keywords: Fiqh Siyarah Tanfidziyah, Discipline, State Civil Apparatus (ASN)



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Zespy Ria Refvita
NPM : 1821020205
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara)”**. adalah benar benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar Pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 29 Mei 2023
Penulis



Zespy Ria Refvita
NPM.1821020205



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

SURAT PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Siyash Tanfidziyah
Terhadap Implementasi Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
(Studi di Dinas Pendidikan Kabupaten
Lampung Utara)**

**Nama : Zespy Ria Refvita
NPM : 1821020205
Program Studi : Hukum Tata Negara (SiyashSyar'iyah)
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

**Untuk Dimunaqosyahkan dan Dipertahankan dalam Sidang
Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

**Drs. Henry Iwansyah, M.A.
NIP. 1958120719870331003**

Pembimbing II

**Ahmad Sukandi, M.H.I.
NIP. 2014080919880710107**

Ketahu

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

**Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: Tinjauan Fiqih Siyāsah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (Studi Di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara). Disusun oleh Nama: Zespy Ria Refvita, NPM: 1821020205, Program Studi: HUKUM TATANEGARA (Siyāsah Syar'iyah), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada Hari /Tanggal: Selasa, 1 Agustus 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H.,M.H (.....)

Sekretaris : Abidin Latua, S.H.I.,M.H (.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag.,M.H (.....)

Penguji II : Drs. Henry Iwansyah, M.A (.....)

Penguji III : Ahmad Sukandi, S.H.I.,M.H.I (.....)



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. H. Reza Nur, M.H.
NPM. 18908081993032002

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ
فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِى شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.

Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik”

(QS. An-Nisā (4): 59)




PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan dari lubuk hati yang paling dalam, skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak dan Ibu yang sangat saya sayangi dan sangat saya cintai dan telah membesarkan, merawat, mendidik, menuntun, dan senantiasa selalu mendoakan kesuksesanku. Semoga mereka selalu diberi kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani serta dilimpahkan rezeki yang penuh berkah, diberi umur yang panjang, dan diberi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin.
2. Dan untuk kedua adik tersayang yang telah memberikan dukungan, semangat, dan doanya dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak kita menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat agar dapat membanggakan kedua orang tua. Aamiin.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung sebagai tempat penulis belajar dan berproses menjadi lebih baik. Khususnya Fakultas Syariah.

RIWAYAT HIDUP

Zespy Ria Refvita lahir di Kotabumi, Lampung Utara. Pada tanggal 11 Juli 2000, merupakan anak pertama dari 2 bersaudara, dari pasangan suami istri Bapak Zakaria dan Ibu Rosita. Riwayat pendidikan yang telah diselesaikan penulis dimulai dari TK Al Huda di Kotabumi (Tahun 2005), kemudian melanjutkan Sekolah Dasar di SD NEGERI 3 Tanjung Aman Kotabumi (2006-2012), kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Tanjung Aman, Kotabumi (2012-2015), melanjutkan pendidikan sekolah selanjutnya di SMA Kemala Bhayangkari Kotabumi (2015-2018), melanjutkan melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syariah pada prodi Hukum Tata Negara dimulai pada Semester I Tahun Akademik 2018/2019.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT yang Maha Pemberi Petunjuk dan Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menuntaskan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (Studi Di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara).”** Shalawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikut- Nya, yang telah membimbing dan mengeluarkan umat manusia dari masa kegelapan menuju jalan yang terang benderang yang diridhoi oleh ALLAH SWT dan berharap semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak, Aaamin.

Penulis masih menyadari dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kekurangan. Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan, arahan, bimbingan, dukungan dan do'a dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlihat dalam penulisan skripsi ini, hormat dan terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Dekan Fakultas Syariah Ibu Dr. Efa Rodiah Nur M.H serta para wakil Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Ketua Prodi Siyasah Syar'iyah Bapak Frenki M.S.I dan Sekretaris Jurusan Siyasah Syar'iyah Bapak Fathul Muin M.H.I
4. Bapak Drs. Henry Iwansyah, M.A. selaku pembimbing 1 dan Bapak Ahmad Sukandi, M.H.I. selaku pembimbing 2 yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.

5. Bapak/ibu Dosen, beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah Raden Intan Lampung yang telah memberikan logika berfikir yang baik dan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, dan kepala perpustakaan Fakultas Syariah, atas diperkenankannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan.
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara Bapak Drs. Mat Soleh, M.Pd yang telah membantu dalam penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan yang telah bersama-sama hak nya untuk mewujudkan cita-cita
9. Serta kepada seluruh pihak-pihak yang telah membantu demi terselesaikannya skripsi ini.

Demikianlah, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
Amin Yarobbal Alamin.

Bandar Lampung, 30 Mei 2023
Penulis

Zespy Ria Refvita
NPM: 1821020205

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	vi
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
LEMBAR PENGESAHAN	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Identifikasi Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
H. Metode Penelitian.....	11
I. Kajian Teoritik.....	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Fiqih Siyasah	19
1. Pengertian Fiqh Siyasah	19
2. Dasar Hukum Fiqh Siyasah	21
3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	23
B. Fiqh Siyasah Tanfadziyah	25
1. Pengertian Siyasah Tanfadziyah	25
2. Ruang Lingkup Siyasah Tanfadziyah	26
3. Sumber Hukum Siyasah Tanfadziyah.....	28

C.	Fiqh Siyasah Dusturiyah	29
1.	Pengertian Siyasah Dusturiyah	29
2.	Ruang lingkup dan Kajian Siyasah Dusturiyah... ..	31
D.	Pegawai Negeri Sipil (PNS).....	33
1.	Pengertian Pegawai Negeri Sipil (PNS).....	33
2.	Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS).....	37
3.	Larangan Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	40
4.	Profesionalisme Bekerja	42
E.	Prinsip Disiplin Dalam Bekerja.....	44
F.	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara	45
BAB III	DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	47
A.	Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara	47
B.	Tingkat Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara	51
BAB IV	ANALISIS PENELITIAN.....	57
A.	Implementasi Disiplin Aparatur Sipil Negara di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara	57
B.	Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Disiplin Aparatur Sipil Negara di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara	63
BAB V	PENUTUP.....	69
A.	Simpulan.....	69
B.	Rekomendasi.....	70
DAFTAR RUJUKAN.....		71

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Struktur Organisasi Dinas Pemuda Olahraga.....	51



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	79
2. Foto Dokumentasi.....	80
3. Kartu Konsultasi	83
4. Hasil Cek Turnitin.	85
5. Surat Rumah Jurnal.....	91
6. Surat Rekomendasi Kesbangpol	92
7. Surat Rekomendasi Izin Riset	93
8. Surat Rekomendasi Izin Pra Riset.....	94
9. Surat Pra Riset dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.....	95



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar terhindar dari kesalahpahaman, maka dibagian ini akan dipaparkan kata kunci atau istilah yang terdapat agar terhindar dari risiko dari beberapa istilah yang terdapat dalam kandungan judul yaitu "*Tinjauan Fiqih Siyasaah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara*", Studi di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara, maka akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Fiqih Siyasaah yaitu suatu kumpulan aturan yang harus dipatuhi oleh umat Islam, dan tugas dari para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat¹
2. Implementasi yaitu tindakan atau pelaksanaan dari suatu konsep yang telah disusun matang dan terperinci. Menurut Guntur dalam bukunya "*Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*" mengatakan bahwa implementasi yaitu bentuk aktifitas yang saling membantu pada saat proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksanaan birokrasi yang efektif².
3. Disiplin Kerja Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan. Ketaatan berarti kesediaan hati secara tulus untuk menepati setiap peraturan yang sudah dibuat dan disepakati bersama, Disiplin kerja merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya termasuk melakukan

¹Zainuddin Ali, *Fiqih Siyasaah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 3.

²Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 39.

pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya³

Dari beberapa istilah yang telah diuraikan diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu Disiplin Aparatur Sipil Negara (DASN) adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk mentaati kewajiban dan menjauhi larangan yang ditentukan dalam peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman

B. Latar Belakang Masalah

Istilah *good and clean governance* yaitu suatu hubungan yang sinergis dan konstruksi diantara swasta dan masyarakat, tata kelola pemerintahan yang akan menuju ke tingkat yang baik harus terus digalakkan dan disosialisasikan. Kampanye ini harus terus dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta menghasilkan pejabat yang bermartabat. Penerapan tata pemerintahan yang baik adalah salah satu konsep terbaik dalam menawarkan sistem dalam demokrasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pelayanan yang baik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, bermartabat dan baik.

Kelancaran penyelenggaraan tugas dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya Aparatur Sipil Negara. Demi untuk mencapai tujuan bersama yaitu mewujudkan masyarakat sebagai pelaku taat hukum, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang mengatur, melayani serta menyelenggarakan pelayanan secara adil dan demokratis kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, dalam hal ini kemajuan sebuah bangsa dan negara bergantung

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ke XVIII Edisi IV*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, (2014), 56.

pada program pembangunan diberbagai bidang yang harus terus dilakukan, hal tersebut dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan Aparatur Sipil Negara yang berkualitas. Hal ini bahwa ASN menjadi tumpuan dalam pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing⁴, dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat idealnya harus sesuai dengan kaidah *good and clean governance*, yang dimana baik dari element tenaga honorer sampai pegawai atau (ASN) Aparatur Sipil Negara wajib menjalankan tugas dan fungsinya dengan profesional, baik dan bersih sehingga pelayanan yang didapatkan oleh masyarakat dapat sesuai dengan kualitas pelayanan diharapkan.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara Pasal 1 nomor 3 yang menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan pelanggaran disiplin, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja

Ada beberapa jumlah permasalahan yang sedang dihadapi pegawai Dinas Pendidikan Lampung Utara pada umumnya masih kurang mematuhi peraturan kedisiplinan, bentuk pelanggaran yang sering dilakukan yaitu seringkali tidak masuk kerja sehingga dapat menghambat kelancaran dalam bekerja. Penulis menemukan adanya masalah dalam penelitian ini yaitu seperti kurangnya kedisiplinan yang dilakukan oleh pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara

Seharusnya Aparatur Sipil Negara menjadi teladan bagi masyarakat agar masyarakat dapat percaya terhadap peran ASN, padahal sejatinya birokrasi pemerintah mempunyai fungsi yaitu fungsi pelayanan, fungsi pengaturan atau regulasi dan fungsi

⁴Dessler Gary, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT.Prenhallindo, 1997), 329.

pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut semua aparatur birokrasi wajib mentaati nilai-nilai yang menjadi dasar atau pedoman dalam pelaksanaan tugas, yakni taat pada Pancasila dan UUD 1945. Tugas dari birokrasi adalah melayani semua kepentingan masyarakat, bukan terbalik, justru para birokrat yang meminta untuk dilayani. Hal ini menyangkut etika, dimana etika ini sangat terkait dengan moralitas dan mentalitas dari aparat birokrasi itu sendiri. Sehingga timbulah yang disebut patologi birokrasi, yang makin hari makin menjadi-jadi.

Penerapan nilai-nilai etika bagi aparatur birokrasi ini menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat menjadi pedoman, acuan, referensi agar tindakannya dinilai baik atau tidak tercela. Nilai etika dapat dijadikan sebagai standar penilaian mengenai sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi dalam rangka mewujudkan *good governance and clean government*⁵.

Dalam Islam menjelaskan bahwa setiap manusia itu harus istiqomah dijalan yang benar, dalam Surat *al-Ashr* 3 yang berbunyi.

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا
بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

*Artinya: kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran*⁶

⁵Lina Marlioni. 2017. 'Penerapan Nilai-Nilai Etika Bagi Birokrasi Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance Dan Clean Government.' *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara* Vol 4

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'anulkarim*, (Bandung: CV.Penerbit Diponegoro, 2010), 150.

Perspektif Islam dalam hal ini menilai sebagai sikap professional dari seseorang tersebut, dalam salah satu hadist Nabi SAW mengatakan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ (رواه الطبرني والبيهقي)

Dari Aisyahr.a., sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya Allah mencintaiseseorang yang apabilabekerja, mengerjakannya secara profesional"⁷

Melalui sikap berperilaku dan meningkatkan kompetensi bidang kompetensi Pegawai Negeri Sipil, agar dapat menjaga martabat dan kehormatan, memberikan meningkatkan dalam menjalankan tugas dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, memahami tugas dengan cermat dan disiplin, melaksanakan tugas dengan sikap sopan, memahami tugas dengan cermat dan disiplin, melaksanakan tugas dengan sikap sopan, dan tanpa tekanan. Konsistensi sikap dan peningkatan kompetensi teknis perilaku yang diukur menggunakan data hasil observasisikap pembelajaran dan data penilaian hal-hal dari penilaian atas penerapan langsung selama penerapan nilai- nilai dasar di tempat kerja⁸.

Hal ini harus menjadi tumpuan bagi Aparatur Sipil Negeri (ASN) dalam pelaksanaan pemerintah sesuai dengan tugas, dan fungsi masing-masing. Kenyataan yang terjadi dilapangan bahwa kualitas kerja dan disiplin kerja ASN di Dinas Pendidikan Lampung Utara masih tergolong rendah, dan di dalam Pasal 9 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang berbunyi melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab,

⁷ HR. Thabrani, No: 891, Baihaqi, No: 334

⁸Golongan II Provinsi Sumatera Selatan Di Kota Palembang, *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 3 (1), <https://doi.org/10.33395/Juripol.V3i1.10490>

terdapat pula tentang disiplin Aparatur Sipil Negara Pegawai yang tidak mematuhi disiplin akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tindakan *indisipliner* yang dilakukan oleh pegawai, mulai dengan teguran secara lisan, peringatan tertulis sampai dengan pemberhentian.

Untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa harus diawali dengan implementasi disiplin ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Lampung Utara khususnya bagi ASN. Implementasi seharusnya bagian dari tujuan utama di Dinas Pendidikan Lampung Utara jika dilaksanakan dengan tepat maka mampu meningkatkan disiplin kerja, kepuasan kerja dan kinerja pegawai. Implementasi disiplin akan membuat seluruh yang terlibat dalam organisasi mampu berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan⁹

Upaya meningkatkan kedisiplinan tersebut Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur pemerintahan dan abdi masyarakat diharapkan selalu siap sedia menjalankan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya dengan baik, namun kenyataan yang terjadi dalam suatu instansi pemerintah di Dinas Pendidikan Lampung Utara, dari permasalahan yang telah dipaparkan diatas penulis tertarik meneliti lebih jauh tentang *“Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara” (Studi di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara)*

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari beberapa permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi masalahnya yaitu *“Tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94*

⁹M. Suparno, *Rekayasa Pembangunan Watak Dan Moral Bangsa*, (Jakarta: PT. Pirel Mundial, 1992), 85.

*Tahun 2021 Tentang Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara”
(Studi di Dinas Pendidikan Lampung Utara)*

Perlu diketahui, adapun juga batasan masalah dari permasalahan skripsi ini yang bertujuan untuk merincikan lagi, mengingat begitu luasnya permasalahan ini. Maka dengan ini membatasi permasalahan ini berupa “Implementasi Disiplin Aparatur Sipil Negara”

D. Rumusan Masalah

Berikut ini beberapa rumusan masalah yang akan diajukan yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Disiplin Aparatur Sipil Negara di Dinas Pendidikan Lampung Utara?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara di Dinas Pendidikan Lampung Utara?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian iniyaitu:

1. Untuk mengetahui Implementasi Disiplin Aparatur Sipil Negara di Dinas Pendidikan Lampung Utara
2. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara di Dinas Pendidikan Lampung Utara

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti serta dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan di bidang ini, khususnya kepada Dinas Pendidikan Lampung Utara sebagai bahan masukan informasi untuk pemerintah. Adapun manfaat bagi peneliti untuk menambah wawasan dan pengalaman yang bisa dikumpulkan dari masalah yang muncul.
2. Di sisi lain, secara teoritis, penelitian ini akan bermanfaat bagi para sarjana dan mahasiswa, khususnya yang terkait dengan Konstitusi dan Hukum Syariah, yang terkait langsung dengan Fiqh Siyasah dan dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa yang ingin mempelajarinya sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut .

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang permasalahan yang serupa tapi tidak sama yaitu:

1. Karya ilmiah yang ditulis oleh saudara Tomi Mandala Putra Nasution dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2019 yang berjudul “*Penegakan Disiplin Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melanggar Kode Etika Kedisiplinan*” Dengan penelitian yang ingin penulis teliti terdapat persamaan yaitu membahas tentang kedisiplinan Aparatur Sipil Negara, dan memiliki perbedaan yaitu lokasi penelitian dan subjek penelitiannya.¹⁰
2. Adapun karya ilmiah yaitu dari saudara Mukarram pada tahun 2021 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Dengan

¹⁰Tomi Mandala Putra Nasution, ‘*Penegakan Disiplin Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melanggar Kode Etika Kedisiplinan*’, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Pada Tahun 2019).

judul *“Pelaksanaan Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Disdukcapil Kota Banda Aceh”* Persamaan yang ditemui yaitu masalah pada kedisiplinan Aparatur Sipil Negara akan tetapi perbedaan yang ditemui yaitu lokasi penelitian dan variable judul penelitiannya yaitu pada Studi Implementasi Kebijakan Berdasarkan PP No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS.¹¹

3. Skripsi dari saudari Yulita Rosalina tahun 2017 tentang *“Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan”* (Studi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Agama 28 Tahun 2013). Pada skripsi dari saudari Yulita tersebut terdapat kesamaan dengan skripsi ini yaitu saling membahas tentang kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil, namun terdapat perbedaan yaitu pada subjek dan objek penelitiannya, bahwasanya skripsi tersebut subjek nya yaitu di Kantor Agama Kota Jakarta Selatan dan objek nya pada pelaksanaan (Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Dan Peraturan Menteri Agama 28 Tahun 2013).¹²
4. Pada skripsi yang ditulis oleh saudara Moh. Da’i Ariful Haqiqi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul *“Tinjauan Fiqh Siyarah Terhadap Larangan Kampanye Politik Bagi Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil”* dari skripsi saudara Moh. Da’i Ariful tersebut terdapat kesamaan dengan skripsi ini yaitu saling membahas tentang kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil, namun terdapat perbedaan yaitu pada variabel *“Larangan Kampanye*

¹¹Mukarram, *“Pelaksanaan Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Disdukcapil Kota Banda Aceh”*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Pada Tahun 2021).

¹²Yulita Rosalina, *“Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan”*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam –Banda Aceh 2019).

Politik Bagi Pegawai Negeri”¹³

5. Skripsi dari saudara Prayudha Wista mahasiswa Universitas Islam Riau Pekanbaru tahun 2021 yang berjudul “*Penerapan Sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pelanggaran Masa Cuti Bersama Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Pada Balai Bahasa Provinsi Riau Tahun 2020*”. Pada skripsi dari saudara Prayudha tersebut terdapat kesamaan dengan skripsi ini yaitu saling membahas tentang kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil, namun terdapat perbedaan yaitu pada subjek dan objek penelitiannya yang mana pada penulisan skripsi tersebut objek nya ialah Balai Bahasa Provinsi Riau dan subjek yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021¹⁴
6. Selain itu, adapun jurnal yang ditulis oleh saudari Noora Fithriana, Sisilia Erna yang berjudul Implementasi disiplin aparatur sipil Negara di Kelurahan Songgokerto Kota Batu yang berisi tentang Pemerintah Kota Batu pada tahun 2017 telah menetapkan kebijakan lima hari kerja dengan jumlah jam kerja efektif sedikitnya 37 jam 30 menit. Ketika para Aparatur Sipil Negara datang lebih lambat dan pulang lebih cepat dari jam masuk kerja yang ditentukan bahkan bolos kerja, disinilah perlu dipertanyakan bagaimana disiplin Aparatur Sipil Negara diterapkan.¹⁵

¹³Moh. Da’i Ariful Judul ‘*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Larangan Kampanye Politik Bagi Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*’. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Pada).

¹⁴Prayudha Wista, ‘*Penerapan Sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pelanggaran Masa Cuti Bersama Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Pada Balai Bahasa Provinsi Riau Tahun 2020*’. (Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru Tahun 2021).

¹⁵Noora Fithriana, Sisilia Erna, ‘Implementasi Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Kelurahan Songgokerto Kota Batu’, *Journal*.”

7. Adapun jurnal yang ditulis oleh saudara Eko Purwadi yang berjudul Tinjauan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Khusus Hak Pensiun Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku (Studi Di Badan Kepegawaian Daerah Pemerintahan Kota Binjai), yang berisi tentang Kebijakan dan Peraturan Hukum tentang hak-hak pensiun di Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah yang berlaku yaitu Kebijakan pemerintah yang memberikan Gaji ke-13 dan THR bagi PNS, Anggota Polri dan Prajurit TNI¹⁶

Dari beberapa kajian penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, dengan demikian penulis memperoleh adanya kesamaan dengan penelitian terdahulu tersebut yaitu sama-sama membahas tentang kedisiplinan bagi aparatur sipil Negara atau disebut ASN, adapun perbedaan yaitu terdapat pada studi kasus penelitiannya.

H. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian, maka sangat diperlukan suatu metode ilmiah guna untuk mendapatkan data-data yang valid, sehingga dapat diuji kebenarannya, dan untuk mempermudah mendapatkan data yang berkenaan dengan masalah yang sedang dibahas, sehingga penelitian berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakandalam mengkaji masalah ini adalah kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan fakta empiris, dan untuk menyelidiki serta menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan, kemudian mencatat, menganalisis, menafsirkan dan

¹⁶Eko Purwadi, 'Tinjauan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Khusus Hak Pensiun Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku (Studi Di Badan Kepegawaian Daerah Pemerintahan Kota Binjai)', *Journal*

melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan. Berikut ini akan dijelaskan metode-metode yang akan digunakan:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dapat dilihat dari jenisnya penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan langsung atau pada responden¹⁷, dan dapat memberikan solusi terhadap suatu permasalahan yang ada dalam realistik

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifat penelitiannya, penelitian ini termasuk dalam deskriptif yaitu menggambarkan atau menguraikan data yang telah ada. Data-data yang diperoleh sebagai pedoman untuk selanjutnya dapat dianalisa secara sistematis untuk mendukung dalam pembahasan¹⁸.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan elemen awal yang menjadi dasar pertimbangan pemutusan suatu kebijakan. Secara sederhana data adalah kumpulan dari fakta-fakta yang dapat memberikan gambaran luas suatu keadaan¹⁹. Ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu sumber data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Pengertian Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari

¹⁷Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 10.

¹⁸Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalla Indonesia, 2009), 54

¹⁹Putra, *Pengertian Data: Fungsi, Sumber, Jenis-Jenis Data Dan Contohnya*, (Salamadian Com, 2020), 56

individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi), yang menjadi responden yaitu Kepala Dinas Pendidikan Lampung Utara

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya²⁰.

Data sekunder ditinjau dari kekuatan mengikatnya menurut Ronny Hanitijo Soemitro dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier²¹. Adapun bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier adalah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas²². Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam

²⁰Arikunto, Sugiyono, *Pengertian Instrumen Penelitian*, (Kanal Informasi, 2019), 32

²¹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 66-67.

²²*Ibid*, 67.

pembuatan Peraturan Perundang-Undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan Hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- c. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung

2) Bahan Hukum Sekunder

Hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

Adapun jenis bahan hukum sekunder berupa buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan ulasan putusan pengadilan. Bahan Hukum sekunder dalam penelitian ini adalah Responden

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang sifatnya saling melengkapi untuk memberikan tambahan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data hukum primer dan sekunder yang bersumber dari arsip (Dokumen), dan buku-buku.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yaitu menyimak serta mencatat informasi penting dalam melakukan analisis data dengan cara reduksi data, display data dan gambaran kesimpulan sehingga mendapatkan suatu gambaran kesimpulan mengenai studi literatur untuk dikembangkan dalam penelitian ini dan tujuan utamanya adalah untuk memperoleh data dalam penelitian ilmiah. Berikut ini adalah beberapa alat yang digunakan dalam analisis data:

a. Observasi

Observasi yaitu bentuk kegiatan investigasi, pengamatan dan pencatatan fenomena-fenomena yang ada. Dengan hasil observasi ini, dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam memetakan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada sejumlah responden²³

b. Wawancara

Wawancara yang dikonsepsikan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi dan keadaan²⁴, wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur dengan aparat Dinas Pendidikan Lampung Utara untuk mendapatkan informasi tentang masalah yang diambil.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu bentuk pengumpulan data dengan melihat secara langsung serta mencatat data

²³Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta Penerbit Teras, 2009), 57-66.

²⁴Husain Usman, *Metodologi Penelitian Social*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 54.

atau arsip yang sudah ada. Dalam hal ini yang dilakukan oleh peneliti yaitu pengumpulan dokumen-dokumen seperti angket tanya jawab responden.

4. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu proses emendasi dan perbaikan data yang telah diperoleh, karena dikhawatirkan akan masuk data yang tidak logis dan meragukan²⁵
- b. Rekonstruksi data, yaitu pengelompokan atas jawaban-jawaban dari responden kedalam kategori-kategori atau memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data atau urutan rumusan masalah.
- c. Sistematis data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah²⁶.

5. Metode Analisa

Data yang telah dikumpulkan melalui instrumen penelitian dimaksudkan untuk mengetahui atau menjawab dari pokok-pokok masalah dalam penelitian ini. Analisis data ini digunakan untuk mengolah data yang telah ditemukan peneliti selama melakukan penelitian yang nantinya akan dirumuskan dan dapat mengambil kesimpulan tentang permasalahan yang analisis.

²⁵Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M IAIN RadenIntan Lampung, 2015), 115.

²⁶Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian*, (Bandung: PT. CitraAditya Bhakti, 2004), 45.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan memberi gambaran mengenai situasi yang terjadi dengan menggunakan analisa kualitatif yang bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif adalah suatu bentuk menerangkan hasil penelitian yang bersifat memaparkan sejelas-jelasnya tentang apa yang diperoleh dilapangan, dengan cara peneliti melukiskan, memaparkan dan menyusun suatu keadaan secara sistematis sesuai dengan teori yang ada untuk menarik kesimpulan dalam upaya pemecahan masalah.

I. Kajian Teoritik

Kajian teoritik merupakan pemahaman dari teori-teori yang bisa dijadikan sebagai landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian karya ilmiah²⁷. Berikut landasan berpikir guna untuk melaksanakan penelitian karya ilmiah

1. Fiqh Siyasah

Epistemologi *fiqh siyasah*. Islam adalah sistem sosial dan politik serta agama. Dalam '*ilm al-siyâsah al-Islamiyyah atau fiqh siyâsah*,' para akademisi menetapkan doktrin-doktrin Islam tentang negara melalui ijtihad mereka (ilmu politik Islam). Ini digambarkan sebagai informasi yang terkait dengan pengelolaan urusan negara Islam dalam hal sistem dan peraturan yang konsisten dengan prinsip-prinsip Islam, bahkan jika tidak ada alasan khusus (dari Al-Qur'an dan Sunnah). Karena dapat berinteraksi dengan ide-ide asing dan sistem politik serta budaya lokal, termasuk sistem politik saat ini, pengetahuan ini berkembang secara

²⁷ Jujun S. Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta Sinar Harapan, 1978), 316.

dinamis²⁸. Tujuan kajian fiqh siyasah, menurut Abdul Wahab Khallaf, adalah pengaturan dan perundang-undangan yang diperlukan untuk mengelola negara sesuai dengan prinsip-prinsip utama ajaran agama untuk mewujudkan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhannya.

2. Definisi tentang Peraturan daerah (perda) berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di kabupaten atau kota Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi / Kabupaten/ Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
3. Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu aset yang sangat penting dalam pemerintahan, aparat tidak hanya berperan sebagai objek yang harus selalu mendapat perhatian dan perlindungan dari pemerintah melainkan juga berperan sebagai subjek yang dapat menentukan majunya suatu organisasi pemerintahan.²⁹

²⁸ Abdillah, Masykuri. 2012. 'Epistemologi Fikih Siyâsah.' *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 12 (1). <https://doi.org/10.15408/Ajis.V12i1.977>.

²⁹ Sri Rizka Do Karim, Tjahya Supriatna, and Andi Pitono. 'Efektivitas Penempatan Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (Bkpsmd) Kota Ternate Provinsi Maluku Utara.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Fiqh Siyasah

Epistemologi *Fiqh Siyâsah* bukan hanya meliputi sistem agama dan ibadah, namun tidak bisa terlepas juga dari sistem kemasyarakatan dan kenegaraan didalamnya. Para ulama menggunakan ijtihad mereka dengan merumuskan ajaran-ajaran Islam mengenai negara ini pada *ilm al-siyâsah al-Islâmiyyah* atau *fiqh siyâsah* (ilmu politik Islam). *Ilm al-siyâsah* ini didefinisikan sebagai ilmu yang membahas mengenai pengaturan urusan-urusan negara Islam pada hal sistem dan undang-undang yang sejalan menggunakan dasar-dasar Islam meskipun pada pengaturan ini tidak terdapat dalil tertentu (menurut Alquran juga Hadis). Ilmu ini berkembang lantaran dia sanggup berinteraksi menggunakan gagasan dan sistem politik lokal, termasuk menggunakan sistem politik modern.

1. Pengertian Fiqh Siyasah³⁰

Kata *Fiqh* berasal dari *fuqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian *Fiqh* adalah paham yang mendalam. *Fiqh* secara etimologi merupakan berita atau keterangan mengenai pengertian atau pemahaman menurut maksud ucapan si pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan³¹.

Kata “*siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan,

³⁰ M. Abdillah, Epistemologi Fikih Siyâsah AHKAM *J. Ilmu Syariah*, 2012, Doi: 10.15408/Ajis.V12i1.977.”

³¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2014), 2.

politik dan pembuat kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu³². *Siyasah* menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan, dan politik. *Siyasah* secara terminologis dalam lisan *al-arab*, *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.

Melihat kedua unsur tersebut, menurut Prof. H.A. Djazuli, menyatakan bahwa fiqh siyasah itu mirip dengan ilmu politik, yang mana ada dua unsur penting dalam bidang politik. Yaitu negara yang pemerintahannya bersifat eksekutif dan unsur masyarakat³³.

Fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada³⁴, sedangkan Syariah adalah hukum Allah yang kewajibannya telah diatur secara jelas dan tegas dalam Al-Qur'an serta hukum-hukum yang ditetapkan langsung oleh wahyu, seperti kewajiban salat, zakat, puasa, dan haji³⁵.

Menurut Ali Syariati seperti yang di nukil Prof. H. A. Djazuli, bahwa fiqh siyasah tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (*khidmah*), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan (*ishlah*). Sebaliknya,

³² *Ibid*, 3.

³³ Wirjono Prodjodikromo, *Asas-Asas Ilmu Negara Dan Politik*, (Bandung: Eresco, 1971), 5.

³⁴ Kartika, S, Deni Yolanda, and Helma Maraliza. 2021. 'Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung' *Jurnal AS SIYASI* 1 (2).

³⁵ "Mahmudah, Siti. 2019. 'The Contextualization of Sharia and Its Contribution to The Development Of The Indonesian National Law.' *Al-'Adalah* 16 (1): 17–40. <https://doi.org/10.24042/Adalah.V16i1.3393>."

politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahan³⁶

Ilmu Fiqh siyasah merupakan ilmu tata negara Islam yang secara khusus membahas berbagai macam pengaturan kepentingan umat manusia pada kehidupan nyata dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan menggunakan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia berdasarkan aneka macam kemudahan yang mungkin timbul pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.³⁷

2. Dasar Hukum Fiqh Siyasah

Dasar Hukum Fiqh Siyasah meliputi:

a. Al-qur'an

Al-qur'an adalah sumber pokok aturan islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena al-qur'an diyakini berasal dari Allah dan ayat-ayatnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakui sebagai pondasi segala macam superstruktur islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya al-qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan³⁸. Dalam Al-Qur'an dasar hukum fiqh siyasah di jelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nissa ayat 59

³⁶ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2007), 28"

³⁷ Syarif, M. I., & Zada, K, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (In Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), 5.

³⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam", (Jakarta: Pranamedia Group 2014), 273.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
 مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٖ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya

b. Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku nabi. Proses periwayatan sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak jaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkan dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan³⁹.

Sebagaimana diriwayatkan dari Auf bin Malik Rasulullah SAW, beliau bersabda *“sebaik-baik pemimpin kalian adalah mereka mencintai kalian dan kalian mencintai mereka, mereka mendo”akan kalian dan kalian mendo”akan mereka. Dan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah mereka yang membenci kalian dan kalian membenci mereka, mereka mengutuk kalian*

³⁹ Ridwan HR, *Fiqh Politik: ‘Gagasan Harapan Dan Kenyataan’*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 53.

dan kalian mengutuk mererka.” Beliau ditanya, “wahai rasullah, tidakkah kita memerangi mereka?” maka beliau bersabda, “tidak, selagi mereka mendirikan shalat bersama kalian. Jika kalian melihat dari pemimpin kalian sesuatu yang tidak baik maka bencilah tindakannya, dan janganlah kalian melepas dari ketaatan pada mereka.” (HR. Muslim no. 1855).

c. Ijma

Dalam hukum Islam ijma merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemasalahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama mufti, ahli *fiqh* maupun jajaran pemerintahan. Apabila didalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma tersebut dinyatakan batal.

d. Qiyas

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum⁴⁰. Metode qiyas digunakan sebagai metode untuk menentukan hukum yang jelas dengan berbagai jenis permasalahan yang banyak dan kompleks, dengan bersumber langsung dari Al-qur'an dan Hadist.

3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah adalah bagian ilmu fiqh yang menghususkan diri pada bidang muamalah dengan

⁴⁰ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti,1999), 56.

spesialisasi segala *hal-ihwal* dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan. Sebagai sebuah ilmu, fiqh siyasah mempunyai ruang lingkup. Menurut Abdul Wahhab Khallaf ialah membuat peraturan dan perundang-undangan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama⁴¹.

Menurut pendapat lain yaitu Hasbi Ash Shiddieqy ialah pekerjaan *mukallaf* dan segala urusan (pengaturan) dengan jiwa syariah yang tidak diperoleh dalil khususnya dan tidak berlainan dengan *syariah amma*⁴². Menurut Ibn Taimiyah ialah berkaitan dengan memegang kekuasaan, mereka yang memiliki amanah dan menetapkan hukum yang adil, Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan obyek pembahasan fiqh siyasah. Namun perbedaan tersebut tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis diantaranya:

- a) Al-Mawardi yang mengatakan bahwa ruang lingkup fiqh siyasah mencakup seperti kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*), ekonomi dan moneter (*siyasah maliyah*), peradilan (*siyasah qadhaiyah*), hukum perang (*siyasah harbiyah*) dan administrasi Negara (*siyasah idariyah*)⁴³.
- b) Menurut Ibnu Taymiyah ruang lingkup fiqh siyasah ada 4, yaitu peradilan, administrasi Negara, moneter dan hubungan internasional⁴⁴.
- c) Menurut Hasbi al-Shiddieqy ruang lingkup fiqh siyasah terbagi 8, yaitu: *siyasah dusturiyah syar'iyah* (politik

⁴¹Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), 5. Dikutip Dari J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Cet. V; Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002),27.

⁴²T.M. Hasbi Al-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* , Yogyakarta: Madah, t.Th.),28.

⁴³Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Shulthaniyah*, (Beirut: Dar AlFikr, t.Tp), 17.

⁴⁴Ibnu Taymiyah, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Fi Ishlah Al-Ra'I Wa Al-Ra'iyah* (Mesir: Dar Al-Kitab Al-Arabiy, t.Tp), 35.

perundang-undangan), *siyasah tasyri'iyah syar'iyah* (politik hukum), *siyasah qadhaiyah syar'iyah* (politik peradilan), *siyasah maliyah syar'iyah* (politik ekonomi), *siyasah idariyah syar'iyah* (politik administrasi), *siyasah dawliyah syar'iyah* (politik hubungan internasional), *siyasah tanfiziyah syar'iyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan) dan *siyasah harbiyah syar'iyah* (politik peperangan)

- d) Abdul Wahab Khallaf mempersempit ruang lingkup fiqh siyasah pada 3 hal, yaitu *siyasah dusturiyah* (perundang-undangan), *siyasah dawliyah* (hubungan internasional) dan *siyasah maliyah* (keuangan Negara).⁴⁵

B. Fiqh Siyasah Tanfidziyah

1. Pengertian Siyasah Tanfidziyyah

Dalam penelitian ini yang berhubungan pada penelitian yaitu fiqh siyasah *tanfidziyyah syar'iyah* yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, didalam siyasah *tanfidziyyah syar'iyah*, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar⁴⁶.

Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini

⁴⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), 4.

⁴⁶ A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Bandung: Prenada Media, 2003), 277.

negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional)⁴⁷.

Adapun tugas *As-Sulthah al-qadhai''iyah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah *al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat)⁴⁸.

2. Ruang Lingkup *Siyasah Tanfidziyah*

Fiqh siyasah adalah bagian ilmu fiqh yang mengkhususkan diripada bidang muamalah dengan spesialisasi segala *hal-ihwal* tata pengaturan negara dan pemerintahan. Sebagai sebuah ilmu, fiqh siyasah mempunyai ruang lingkup. Menurut Abdul Wahhab Khallaf ialah membuat peraturan dan perundang-undangan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama.

Menurut pendapat lain yaitu Hasbi Ash Shiddieqy ialah pekerjaan *mukallaf* dan segala urusan (pengaturan) dengan jiwa syariah yang tidakdiperoleh dalil khususnya dan tidak

⁴⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada 2001), 62

⁴⁸ Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta:FH UII Press,2007), 273.

berlainan dengan *syariah amma*¹. Menurut Ibn Taimiyah ialah berkaitan dengan memegang kekuasaan, mereka yang memiliki amanah dan menetapkan hukum yang adil, Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan obyek pembahasan fiqh siyasah. Namun perbedaan tersebut tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis diantaranya:

- a) Al-Mawardi yang mengatakan bahwa ruang lingkup fiqh siyasah mencakup seperti kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*), ekonomi dan moneter (*siyasah maliyah*), peradilan (*siyasah qadhaiyah*), hukum perang (*siyasah harbiyah*) dan administrasi Negara (*siyasah idariyah*).
- b) Menurut Ibnu Taymiyah ruang lingkup fiqh siyasah ada 4, yaitu peradilan, administrasi Negara, moneter dan hubungan internasional.
- c) Menurut Hasbi al-Shiddieqy ruang lingkup fiqh siyasah terbagi 8, yaitu: *siyasah dusturiyah syar'iyah* (politik perundang-undangan), *siyasah tasyri'iyah syar'iyah* (politik hukum), *siyasah qadhaiyah syar'iyah* (politik peradilan), *siyasah maliyah syar'iyah* (politik ekonomi), *siyasah idariyah syar'iyah* (politik administrasi), *siyasah dawliyah syar'iyah* (politik hubungan internasional), *siyasah tanfiziyah syar'iyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan) dan *siyasah harbiyah syar'iyah* (politik peperangan)
- d) Abdul Wahab Khallaf mempersempit ruang lingkup fiqh siyasah pada 3 hal, yaitu *siyasah dusturiyah* (perundang-undangan), *siyasah dawliyah* (hubungan internasional) dan *siyasah maliyah* (keuangan Negara).

3. Sumber Hukum *Siyasah Tanfidziyah*

Fiqh siyasah *tanfidziyah syar''iyah* dalam perspektif Islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh *al-khulafah* serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. *Siyasah tanfidziyah syar''iyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh Nabi Muhammad SAW. *Siyasah tanfidziyah syar''iyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara⁴⁹.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَنَحْنِيَنَّهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: *Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan*. (Q.S An-Nahl : 97)

Memperhatikan ayat-ayat tersebut di atas dapat diketahui bahwa dalam aplikasinya, syariat Islam telah menempatkan lakilaki dan perempuan dalam satu kedudukan yang sama. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a) Fiqih *Siyasah Tanfidziyah* diperuntukkan bagi setiap individu agar menyadari kewajiban mereka dan melaksanakannya Peraturan Perundang-

⁴⁹ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.

undangan dengan penuh keikhlasan. Di samping kewajiban yang harus ditunaikan tersebut, ajaran Islam juga menyatakan bahwa setiap individu juga memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi.

- b) Pada tingkatan selanjutnya, Islam menjelaskan bahwa setelah individu, keluarga juga memiliki kedudukan suci yang harus dijaga dan dipelihara, dengan cara memperkuat rasa tanggung jawab setiap anggotanya, dan mengisinya dengan saling mencintai dan saling menghormati.
- c) Pada tingkatan yang lebih luas, yang menjadi sasaran hukum Islam adalah masyarakat. Islam menegaskan bahwa sebuah masyarakat hanya akan terbentuk dari gugusan keluarga. Demi menjaga eksistensi sebuah masyarakat, Islam memberikan beberapa pilar hukumnya, seperti peraturan, hukum, undang-undang, politik, majelis syura, dan hubungan antara pemimpin dan rakyat.

C. Fiqh Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Fiqh Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah adalah bagian Fiqh Siyasah yang mengkaji tentang politik perundang-undangan yang meliputi, pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri''iyah*), oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha''iyah*), oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif⁵⁰. Siyasah dusturiyah biasanya hanya dibatasi membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan

⁵⁰Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2007),177.

manusia serta memenuhi kebutuhannya. Kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib di lindungi⁵¹.

Secara bahasa siyasah berasal dari kata sasa, yasusu, siyasatan, yang artinya adalah mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara bahasa ini adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas suatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan siyasah ialah pengaturan perundang-undangan yang di ciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan⁵².

Secara bahasa dusturiyah berasal dari bahasa Persia dusturi semula artinya ialah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan, Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan dalam bahasa Arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah Dusturiyah ialah kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam suatu Negara yang baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).⁵³

Dapat disimpulkan bahwa kata dusturiyah ialah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-

⁵¹H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*,(Jakarta: PrenadaMedia Group, 2018). 47.

⁵²*Ibid*,4.

⁵³*Ibid*, 154.

nilai syari'at. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu kepada konstitusi masing-masing setiap Negara yang tercermin dalam nilai-nilai islam dan hukum syari'at yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunah Nabi.

2. Ruang Lingkup dan Kajian Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut dan persoalan siyasah dusturiyah umumnya tidak terlepas dari dua hal: pertama, dalil-dalil, kully, baik itu ayatayat Al-Qur'an dan Hadits, *maqosidusy syar''iyyah* dan semangat ajaran islam dalam mengatur masyarakat yang tidak bisa dirubah.⁵⁴

Apabila bila dipahami penggunaan kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa inggris, Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata“dasar” didalam bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata dustur. Sedangkan istilah penggunaan istilah Fiqh Dusturiyah, merupakan nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena didalam dustur itu tercantum sekumpulan perinsip pengaturan kekuasaan dalam pemerintahan suatu Negara sebagai dustur dalam suatu Negara sudah tentu suatu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.

Sumber fiqh dusturiyah pertama ialah Al-Qur'an Al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan perinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalildalil kulliy dan semangat ajaran Al-Qur'an. Kedua ialah hadits yang berhubungan dengan imamah, kebijakan Rasulullah SAW didalam menerapkan hukum di negeri Arab. Ketiga, ialah kebijakan khulafah Alrasyidin didalam mengendalikan

⁵⁴*Ibid.*46.

pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan didalam gaya pemerintahan sesuai dengan pembawaan masing-masing tetapi ada kesamaan alur, kebijakan berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat. Keempat adalah ijtihad para ulama, didalam masalah fiqh dusturibasil ulama yang sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip dusturi. Kelima, adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadits

Meskipun demikian, secara umum, disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:⁵⁵

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan *bai'at*
- e. Persoalan *waliul ahd*
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- h. Persoalan *wuzara* dan perbandingannya

Apabila dilihat dari sisi lain, siyasah dusturiyah ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya yaitu:

- a. Bidang siyasah tasri'iyah, termasuk didalamnya persoalan ahlu hali wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim didalam suatu Negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah, dan sebagainya.

⁵⁵*Ibid*, 48.

- b. Bidang Siyasah *Tanfidiyah*, termasuk didalamnya persoalan imamah, persoalan *bai"ah*, *wuzahrah*, *wally al-ahdi* dan lain-lain.
- c. Bidang siyasah *Qadla"iyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah peradilan.
- d. Bidang siyasah *idariyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

D. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu aset yang sangat penting dalam pemerintahan, aparat tidak hanya berperan sebagai objek yang harus selalu mendapat perhatian dan perlindungan dari pemerintah melainkan juga berperan sebagai subjek yang dapat menentukan majunya suatu organisasi pemerintahan.⁵⁶

Aparatur Sipil Negara mempunyai pendidikan atau yang disering disebut diklat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan bagian dari manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk meningkatkan kompetensi aparatur di lingkungan instansi pemerintah. Sejak pertama kali masuk dalam pemerintah organisasi, calon PNS dididik dalam pelatihan dasar CPNS untuk mengenalkan dunia organisasi sektor publik kepada peserta didik. Selanjutnya, setelah menjadi ASN berbagai upaya meningkatkan kompetensi juga dilakukan melalui berbagai diklat teknis maupun fungsional. Sedangkan khusus untuk ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi dalam organisasi pemerintah dilakukan Diklat Kepemimpinan

⁵⁶Sri Rizka Do Karim, Tjahya Supriatna, and Andi Pitono. *'Efektivitas Penempatan Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (Bkpsmd) Kota Ternate Provinsi Maluku Utara'*

(Diklatpim) untuk mempersiapkan mereka menduduki jabatan-jabatan manajerial⁵⁷, tujuan diklat tersebut mengharapkan bahwasanya setiap Aparatur Sipil Negara yang dipersiapkan untuk menduduki posisi jabatannya, agar dapat bertanggung jawab atas tugasnya, dan disiplin. Sikap disiplin pribadi seseorang di dalam bekerja, tercermin dalam kedisiplinan penggunaan waktu, baik waktu dalam bekerja, serta mentaati tata tertib atau yang sudah ditetapkan. Disiplin kerja merupakan sifat dan sikap terpuji yang menyertai kesabaran, ketekunan dan lain-lain. Orang yang tidak mempunyai sikap disiplin kerja sangat sulit untuk mencapai tujuan. Maka setiap pribadi mempunyai kewajiban untuk membina melalui latihan, misalnya di rumah atau di masyarakat

Pada dasarnya sikap disiplin bekerja pada karyawan yaitu bekerja dengan menaati aturan-aturan yang ada pada organisasi atau sistem kerja yang telah ditetapkan oleh perpustakaan dimana karyawan harus bisa bekerja sesuai aturan. Hal ini apabila dilihat dalam pandangan Islam dimana seseorang yang bisa bekerja secara disiplin berarti sudah dapat melaksanakan amanah yang telah diberikan oleh orang banyak dengan baik. Dimana seorang yang bekerja secara berorganisasi menghendaki akan perubahan dan mencapai tujuan yang telah direncanakan. Sesuai penjelasan isi Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 11 menyebutkan:

⁵⁷PKP2A III LAN. Kajian Pemetaan Kemanfaatan Proyek Perubahan Pasca Diklat Kepemimpinan. *Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53, 2017.

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ
 إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ
 اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya: Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (Q.S Ar-Ra'd : 11)

Ayat diatas menjelaskan tentang kepatuhan, kedisiplinan menaati suatu aturan, dan mentaati ulil amri. Dari ayat di atas jugamenunjukkan bahwa, disiplin bukan hanya tepat waktu saja, tetapi juga patuh pada peraturan-peraturan yang ada, melaksanakan yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarang-Nya. Di samping itu juga melakukan perbuatan tersebut secara teratur dan terus-menerus walaupun hanya sedikit. Karena selain bermanfaat bagi kita sendiri juga perbuatan yang dikerjakan secara rutin dicintai Allah SWT walaupun hanya sedikit.

Aparatur Sipil Negara di dalam fiqih siyasah diistilahkan dengan *tabi'in* (pengikut). Dimana *tabi'in* diwajibkan untuk patuh dan taat terhadap perintah dan aturan yang dibuat oleh *ulil amri* (pemimpin). Sebagaimana manusia dalam kehidupan sehari-hari memerlukan aturan-aturan atau tata tertib dengan tujuan segala tingkah lakunya berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Apabila seseorang tidak dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka waktu itu akan membuat kita sendiri sengsara, oleh

karena itu kita hendaknya dapat menggunakan dan memanfaatkan waktu dengan baik, termasuk waktu di dalam bekerja. Islam juga memerintahkan umatnya untuk selalu konsisten terhadap peraturan Allah yang telah ditetapkan.

Selain tingkat kedisiplinan yang harus dilakukan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 yang membawa harapan baru untuk menciptakannya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang profesional, bebas dari politik intervensi, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka mencapai tujuan nasional dan reformasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan menghentikan pemberantasan korupsi secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*), dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).⁵⁸

Pengertian Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 selanjutnya disingkat ASN, yaitu sebagai berikut⁵⁹:

- a) Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

⁵⁸Dahyar, Daraba, *Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik*. (Makassar: Leisyah, 2019), 41.

⁵⁹Charles Jackson, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, (Bandar Lampung:Justice Publisher, 2014), 1.

- b) Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan PNS dan PPPK yaitu:

- a) PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki Nomor induk pegawai secara nasional.
- b) PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang.⁶⁰

2. Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Dinamika perkembangan bangsa Indonesia terus berkembang mengikuti globalisasi industri yang sedang berlangsung. Kondisi pertumbuhan ekonomi dan politik serta era Revolusi Industri 4.0 semakin dipertahankan, sehingga tantangan dan tantangan untuk menangani berbagai perlu segera ditangani dengan baik. Pelaksanaan jaminan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 UUD 1945 sebagai hasil dari Amandemen Keempat telah disahkan pada 10 Agustus 2000, khususnya ayat (2) yang berbunyi "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial untuk semua orang dan memberdayakan yang tidak mampu sesuai dengan martabat manusia adalah dasar hukum yang

⁶⁰*Ibid*, 5.

mewajibkan Negara untuk menyusun dan merealisasikannya”.

Jaminan Sosial bagi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kesejahteraan untuk Aparatur Sipil Negara, sesuai dengan dogma Negara kesejahteraan. Program Jaminan Sosial berisi konten normatif yang mengatur hak setiap Aparatur Sipil Negara untuk memperoleh tingkat kesejahteraan yang layak bagi kemanusiaan. Tujuan penulisan artikel ini untuk menganalisis penyelenggaraan Jaminan Sosial Aparatur Sipil Negara sesuai dengan hak dan kewajibannya. Hasil dari penelitian ini dapat menjangkau semua Aparatur Sipil Negara, sehingga mendapatkan kepastian atas hak-haknya sebagai aparatur pemerintah.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang. Sudah menjadi ketentuan akan ada hak dan kewajiban yang mana hak dan kewajiban PNS sendiri sudah diatur dalam UU ASN Hak PNS yang mana diatur dalam Pasal 21 UU ASN, sebagai berikut⁶¹:

- a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas
- b. Cuti
- c. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
- d. Perlindungan; dan
- e. Pengembangan kompetensi Sementara PPPK berhak memperoleh
 - a. Gaji dan tunjangan;
 - b. Cuti;
 - c. Perlindungan;

⁶¹Pasal 21, 22 UU No 5 Tahun 2014.

d. Pengembangan kompetensi

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak PNS yaitu mengenai Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas yang terdapat di Pasal 79, Pasal 80 UU ASN. Untuk Hak Pegawai Negeri Sipil mengenai Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua diatur dalam Pasal 91, Perlindungan diatur dalam Pasal 92, dan Pengembangan Kompetensi diatur dalam Pasal 69 UU ASN.

Kewajiban PNS adalah segala sesuatu yang wajib dikerjakan atau boleh dilakukan oleh setiap aparatur berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 23 UU ASN menjelaskan mengenai kewajiban Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut⁶²:

- a. Setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945 dan Pemerintah yang sah
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
- c. Pelaksanaan kebijakan yang merupakan pejabat pemerintah yang untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab
- e. Integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik didalam maupun diluar kedinasan
- f. Rahasia jabatan dan hanya dapat menyampaikan rahasia jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- g. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

⁶² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 23.

3. Larangan Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Mengenai larangan bagi Aparatur Sipil Negara diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu⁶³:

- a. Menyalahgunakan wewenang;
- b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. Bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- e. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- f. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. Melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. Melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- i. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;

⁶³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Pasal 5.

- m. Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
- 1) Ikut kampanye;
 - 2) Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - 3) Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 - 4) Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 5) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 6) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - 7) Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan dan

memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dengan cara:

- a) Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.
- b) Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye.
- c) Membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan atau.
- d) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

4. Profesionalisme Bekerja

Profesionalitas semakna dengan ihsan dan itqon yang sangat dianjurkan dalam Islam. Ajaran Islam memotivasi umat Islam untuk kerja yang professional dalam berbagai sisi kehidupan dan berbagai sarana kerja.

Profesionalisme bekerja merujuk kepada penunaian segala bentuk amanah yang telah di pertanggung jawabkan kepada seseorang dengan ikhlas untuk mendapatkan keredhaan Allah SWT dan terus berazam untuk melakukan yang terbaik lantaran menyadari pengawasan Allah adalah lebih tajam daripada pengawasan manusia. Justru, profesional dalam Islam didasari 3 aspek utama ajaran Islam yaitu Iman, Islam dan Ihsan. Seseorang yang bekerja secara profesional akan memegang teguh syariat Islam dalam segala amalan *mahdah* ataupun *ghayr mahdah*. Ajaran Islam yang luas, mendalam dan sempurna memberikan arahan yang pasti dan

jelas, serta sesuai dengan fitrah manusia. Jadi, tidak ada yang dapat dipisahkan dari ajaran Islam⁶⁴.

Pesan-pesan sangat mendorong kepada setiap muslim untuk berbuat dan bekerja secara profesional, yakni bekerja dengan benar, optimal, jujur, disiplin dan tekun, Berikut butir-butir penting dalam Al-Qur'an dan Hadist yang menyuruh bekerja secara profesional. Dalam QS. Al-An'am ayat: 135

قُلْ يَنْقُورِ أَعْمَلُوا عَلَيَّ مَكَاتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۗ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۗ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَنقِبَةُ الدَّارِ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿١٣٥﴾

Artinya: *Katakanlah: Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, sesungguhnya akupun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui, siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan. (QS. Al-An'am: 15)*

Orang-orang profesional adalah orang-orang yang diandalkan dan dipercaya karena mereka ahli, terampil, punya ilmu pengetahuan, bertanggung jawab, tekun, penuh disiplin, dan serius dalam menjalankan tugas pekerjaannya. Semua itu membuat istilah profesional identik dengan kemampuan, ilmu atau pendidikan dan kemandirian. Bentuk atau bidang dalam profesionalisme dalam mengamalkan prestasinya menjalankan tiga asas pokok, yaitu terdapatnya suatu pengetahuan dasar yang dapat dipelajari secara seksama, dan terdapatnya sikap pada seseorang yang menguasai pula suatu teknis yang dapat dipakai dalam memberikan pelayanan kepada

⁶⁴ Budi Rajab, *Profesionalisme Dalam Peralihan Peradaban*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2012), 17-23.

masyarakat, keberhasilan yang dicapai oleh profesi, ukuran standarnya adalah bagaimana kita menyelesaikan pelayanan cepat kepada masyarakat dan bukan apa yang dapat di capai seseorang bagi kehidupan pribadinya, dikembangkan suatu sistem pengawasan atas usaha dan kegiatan praktis para profesionalisme dalam mengamalkan pengetahuan dan hasil pendidikannya⁶⁵

E. Prinsip Disiplin Dalam Pandangan Islam

Aparatur Sipil Negara memiliki tugas sebagai pelayan publik yang baik tanpa pandang bulu, dituntut memiliki integritas tinggi dalam bekerja, sehingga mendapat kepercayaan masyarakat. Aparatur Sipil Negara sebagai pelaksana dan merumuskan kebijakan publik dengan memprioritaskan kepentingan publik, bertugas mempererat dan mempersatu bangsa, hingga menciptakan suasana yang kondusif, nyaman dan damai di lingkungan pelayanan publik. Sumber daya manusia yang berkinerja dengan baik akan memudahkan organisasi mencapai visi, misi, dan tujuannya. Faktor sumber daya manusia ini merupakan elemen yang penting diperhatikan oleh organisasi, karena sumber daya manusia dengan kinerja yang baik diperlukan dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan organisasi. Tanpa adanya sumber daya manusia dengan kinerja yang baik maka akan sulit bagi sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam ajaran Islam, sikap professional itu dapat dikaitkan dengan pengertian "*itqon*" yang berasal dari kata yang seakar dengan "*taqwaa*". Pengertian *itqon* ini tidak lain identik dengan pengertian professional dalam pengertian ilmu manajemen modern. Hanya dengan sikap *itqon* itulah sesuatu pekerjaan

⁶⁵ David H Meister, *Profesionalisme Sejati*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 5."

dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Karena itu, prinsip profesionalisme ini sangat ditekankan dalam praktik manajemen di dunia modern dewasa ini⁶⁶.

F. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara

Implementasi disiplin Aparatur Sipil Negara dalam lingkup Organisasi Perangkat Daerah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara. Disiplin sangat penting untuk pertumbuhan organisasi, digunakan terutama untuk memotivasi pegawai agar dapat mendisiplinkan diri dalam melaksanakan pekerjaan, baik secara perorangan maupun kelompok. Dengan adanya kesadaran dalam mengimplementasikan aturan-aturan kantor yang diwujudkan dalam disiplin yang tinggi, faktor utama untuk mencapai produktivitas kerja yang tinggi adalah pelaksanaan disiplin kerja dari pegawai. Faktor-faktor pelaksanaan disiplin kerja pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara adalah datang dari diri pegawai itu sendiri misalnya, pegawai datang ke kantor dengan tertib, teratur dan tepat waktu sehingga disiplin kerja dapat berlangsung dengan baik.

Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Pegawai negeri Sipil, badan atau Pejabat Administrasi Negara setelah mempelajari hasil laporan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin harus mengeluarkan keputusan (*beschikking*). Keputusan yang dirasakan merugikan Pegawai Negeri Sipil inilah yang menjadi “pangkal sengketa” yang perlu mendapat penyelesaian secara adil. Hal inilah yang mendasari adanya upaya administrasi dalam pemberian hukuman disiplin.

⁶⁶*Ibid*, 199.

Dalam kaitan ini, upaya administrastratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif. Adapun keberatan yang dimaksud adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.

Sedangkan banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian

Mencermati hal tersebut, pada dasarnya hak untuk membela kepentingan hukum merupakan salah satu bentuk hak asasi yang dimiliki oleh seseorang/sekelompok orang. Untuk itu, hak untuk membela kepentingan hukum, khususnya dalam hubungannya dengan Keputusan TUN telah dicantumkan dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TUN berhak untuk mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi⁶⁷

⁶⁷ Sri Hartini, Tedi Sudrajat, Hukum Kepegawaian Di Indonesia (Edisi Kedua), (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), Cet.Ke-1. 187.

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- A. Djazuli, 'Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syar'iyah', (Jakarta: Kencana, 2013), Cet k-5.
- A. Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah, (Bandung: Prenada Media, 2003), 277.
- Abdul Kadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian, (Bandung: PT. CitraAditya Bhakti, 2004), .
- Abdul Wahab Khallaf, Al-Siyasah Al-Syar'iyah (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977)
- Abdul Wahab Khallaf, Al-Siyasah Al-Syar'iyah (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), Dikutip Dari J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran (Cet. V; Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002),
- Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta Penerbit Teras, 2009).
- Al-Mawardy, Al-Ahkam Al-Shulthaniyah (Beirut: Dar AlFikr, t.Tp).
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Cet 5, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)
- Budi Rajab, Profesionalisme Dalam Peralihan Peradaban, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2012)
- Charles Jackson, Hukum Kepegawaian Di Indonesia, (Bandar Lampung:Justice Publisher, 2014).
- Dahyar, Daraba. Reformasi Birokrasi & Pelayanan Publik. Makassar: Leisyah, 2019.
- David H Meister, Profesionalisme Sejati, (Jakarta: Gramedia

- Pustaka Utama, 2008)
- Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur'anulkarim, (Bandung: CV.Penerbit Diponegoro, 2010)
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ke XVIII Edisi IV, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, (2014)
- Dessler Gary, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT. Prenhallindo, 1997)
- Guntur Setiawan, Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004).
- H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah, (Jakarta: Kencana, 2007)
- H.A Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018).
- Husain Usman, Metodologi Penelitian Social, (Jakarta: Bumi Aksara 1995).
- Ibnu Taymiyah, Al-Siyasah Al-Syar'iyah Fi Ishlah Al-Ra'I Wa Al-Ra'iyah (Mesir: Dar Al-Kitab Al-Arabiy, t.Tp).
- Jujun S. Soeryasumantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, (Jakarta Sinar Harapan, 1978)
- Kanal Informasi. 2019. ' Home»Referensi» Pengertian Instrumen Penelitian Menurut Para Ahli (Arikunto, Sugiyono, Dkk) Pengertian Instrumen Penelitian Menurut Para Ahli (Arikunto, Sugiyono, Dkk).' Pengertian Data Primer Dan Data Sekunder.
- Khalid Ibrahim Jindan, 'Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam' (Surabaya: Risalah Gusti, 1999).
- M. Suparno, Rekayasa Pembangunan Watak Dan Moral Bangsa, (Jakarta: PT. Pirel Mundial, 1992)
- Moh Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalla Indonesia 2009)

- Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, “Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam“(Jakarta: Pramedia Group 2014)
- Nurcholis Madjid, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001).
- Putra.2020.‘PENGERTIANDATA: Fungsi, Sumber, Jenis-Jenis Data Dan Contohnya| Salamadian.’ Salamadian.Com.2020.
- Ridwan HR, Fiqh Politik: ‘Gagasan Harapan Dan Kenyataan’,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
- Sri Hartini, Tedi Sudrajat, Hukum Kepegawaian Di Indonesia (Edisi Kedua), (Jakarta : Sinar Grafika, 2017).
- Sri Rizka Do Karim, Tjahya Supriatna, and Andi Pitono. ‘Efektivitas Penempatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (Bkpsmd) Kota Ternate Provinsi Maluku Utara.
- Susiadi, Metodologi Penelitian, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015)
- Syarif, M. I., & Zada, K, Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam, (In Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008).
- T.M. Hasbi Al-Shiddieqy, Pengantar Siyasah Syar’iyah (Yogyakarta: Madah, t.Th.).
- Terjemah Hadits Baihaqi Jilid I, (Jakarta :Penerbit Widjaya, 1992).
- Wibowo, Manajemen Kinerja, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2011).
- Wirjono Prodjodikromo, Asas-Asas Ilmu Negara Dan Politik, (Bandung: Eresco, 1971)
- Zainuddin Ali, Fiqih Siyasah (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

JOURNAL

- Abdillah, Masykuri. 2012. 'Epistemologi Fikih Siyâsah.' *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 12 (1).<https://doi.org/10.15408/Ajis.V12i1.977..>
- Eko Purwadi, 'Tinjauan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Khusus Hak Pensiun Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku (Studi Di Badan Kepegawaian Daerah Pemerintahan Kota Binjai)', *Journal*.
- Golongan II Provinsi Sumatera Selatan Di Kota Palembang." *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 3 (1). <https://doi.org/10.33395/Juripol.V3i1.10490>
- Kartika, S, Deni Yolanda, and Helma Maraliza. 2021. 'Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung' *Jurnal AS SIYASI* 1 (2)
- Lina Marliani. 2017. 'Penerapan Nilai-Nilai Etika Bagi Birokrasi Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance Dan Clean Government.' *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara* Vol 4., n.d.
- Mahmudah, Siti. 2019. 'The Contextualization of Sharia and Its Contribution to The Development Of The Indonesian National Law.' *Al-'Adalah* 16 (1): 17–40. <https://doi.org/10.24042/Adalah.V16i1.3393>
- M. Abdillah, Epistemologi Fikih Siyâsah *AHKAM J. Ilmu Syariah*, 2012, Doi: 10.15408/Ajis.V12i1.977.
- Noora Fithriana, Sisilia Erna, 'Implementasi Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Kelurahan Songgokerto Kota Batu', *Journal*,
- PKP2A III LAN. Kajian Pemetaan Kemanfaatan Proyek Perubahan Pasca Diklat Kepemimpinan. *Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53, 2017.

SKRIPSI

Moh. Da'i Ariful Judul 'Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Larangan Kampanye Politik Bagi Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil', (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Mukarram, 'Pelaksanaan Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Disdukcapil Kota Banda Aceh', (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Pada Tahun 2021),.

Prayudha Wista, 'Penerapan Sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pelanggaran Masa Cuti Bersama Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Pada Balai Bahasa Provinsi Riau Tahun 2020'. (Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru Tahun 2021),.

Tom Mandala Putra Nasution, 'Penegakan Disiplin Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melanggar Kode Etika Kedisiplinan' (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Pada Tahun 2019).

Yulita Rosalina, 'Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan', (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam –Banda Aceh 2019)

YURIDIS

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 23.

Pasal 21, 22 UU No 5 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021
Pasal 5

HR. Thabrani, No: 891, Baihaqi, No: 334.